



P U T U S A N

Nomor 176/Pdt.G/2019/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan akhir perkara cerai gugat antara:

Ratna, A. binti A. Ambarisang, umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Taraweh (dekat Pabrik Padi Haji Nangnga), Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Muh. Aris bin Paturusi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Di Dusun Sidodadi (Lorong Mamuju), Desa Campaloga, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 6 Mei 2019 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 176/Pdt.G/2019/PA Mmj. tanggal 7 Mei 2019, yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 halaman_Put. No. 176/Pdt. G/2019/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 148/23/IV/2012 tanggal 24 April 2012;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tante Tergugat selama 5 Bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, bernama: 1.) Arnita Umur 7 Tahun, 2.) Muh. Asri Umur 5 Tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran, yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis lagi;
6. Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, hingga Penggugat sudah lelah menjalani rumah tangga dengan Tergugat yang sering mengkonsumsi minuman memabukkan;
7. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, ketika Tergugat pulang larut malam, dimana Penggugat kalau bertanya kepada Tergugat tentang kepulangannya larut malam, Tergugat pun langsung marah dan sering memukul Penggugat, serta Penggugat juga pernah di parangi oleh Tergugat;
8. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 19 Maret 2019 dimana Penggugat pada saat itu yang pergi dari rumah, di karenakan Penggugat trauma menghadapi Tergugat yang sudah kelewatan batas dalam berumah tangga, hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 halaman_Put. No. 176/Pdt. G/2019/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (**Ratna, A. binti A. Ambarisang**) dengan Tergugat (**Muh. Aris bin Paturusi**) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju tanggal 27 Mei 2019, dan tanggal 24 Juni 2019, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian melalui mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya, yang oleh Penggugat tetap pada substansi gugatannya semula;

Bahwa pada persidangan 12 Juni 2019, Penggugat belum siap untuk mengajukan alat buktinya, dan memohon kepada hakim kiranya diberikan kesempatan berikutnya;

Bahwa pada persidangan 10 Juli 2019, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, walaupun telah diberitahukan untuk hadir pada persidangan tersebut untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa oleh karena Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun tidak hadir di persidangan, dan demi asas

Hal. 3 dari 7 halaman_Put. No. 176/Pdt. G/2019/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal dalam persidangan telah termuat dalam berita acara sidang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju tanggal tanggal 27 Mei 2019, dan tanggal 24 Juni 2019, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Hal. 4 dari 7 halaman_Put. No. 176/Pdt. G/2019/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian melalui mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi, selanjutnya Penggugat pun tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya, yang oleh Penggugat tetap pada substansi gugatannya semula;

Menimbang, bahwa pada persidangan 12 Juni 2019, Penggugat belum siap untuk mengajukan alat buktinya, dan memohon kepada hakim kiranya diberikan kesempatan pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan 10 Juli 2019, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, walaupun telah diberitahukan untuk hadir pada persidangan tersebut untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hal mana peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor 90 K/AG/2003, Tanggal 11 November 2004, hal mana dalil-dalil (obyek-obyek) yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, dan oleh karena Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun tidak hadir di persidangan, dan dengan demikian Penggugat harus dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil perceraian, in casu dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 5 dari 7 halaman_Put. No. 176/Pdt. G/2019/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1440 Hijriyah oleh **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**, selaku Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim serta dibantu oleh **Bacong, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd.

Bacong, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	545.000,-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp 641.000,-
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 6 dari 7 halaman_Put. No. 176/Pdt. G/2019/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada/atas permintaan Penggugat/Tergugat*)
dalam keadaan belum/sudah BHT*)
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Drs. H. Sudarno, M.H.

*) *Coret yang tidak perlu*

Hal. 7 dari 7 halaman_Put. No. 176/Pdt. G/2019/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)